KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	24-4-2020	NOMOR
WAKTU	11.59	0331/K
PARAF		

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 24 April 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur.
2. Saudara/i Bupati/Walikota.
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2978/SJ
TENTANG
PENYEDIAAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS KORBAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH

Dalam rangka penyediaan lahan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) bagi korban wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibutuhkan langkah-langkah strategis dan teknis. Untuk itu diminta perhatian Saudara/i terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemakaman Korban Wabah *COVID-19* dapat dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai standar kelayakan berdasarkan pada aspek tata ruang daerah, lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan.
2. Mempertimbangkan keterbatasan lahan serta aspek tata ruang, maka khusus untuk daerah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa dan daerah dengan status perkotaan maka penyediaan lahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara atara lain :
   a. penambahan luasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah ada dengan memperhatikan aspek kepentingan lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
   b. kerjasama antar daerah (daerah penyangga) untuk penyediaan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19* sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. mendorong pihak ketiga yang mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) untuk menyediakan lahan sebesar 20% dari luasan *eksisting* saat ini (sebagai bentuk CSR);
   d. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi pertanahan di daerah untuk mengidentifikasi tanah-tanah negara untuk dijadikan lokasi baru bagi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19*.
3. Penyediaan lahan baru bagi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19* perlu memperhatikan beberapa syarat:
   a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
   b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
   c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
   d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

4. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)* maka penyediaan tanah bagi lokasi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19*, dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Melaporkan hasil pelaksanannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
7. Menteri Badan Usaha Milik negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.